



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 04/HM.02-Kpt/03/7315/KPU-Kab/III/2021**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Pinrang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang/Bakohumas KPU Kabupaten Pinrang terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kasubag Hukum



Lampiran :

Keputusan KPU Kabupaten Pinrang

Nomor : 04/HM.02-Kpt/03/7315/KPU-Kab/III/2021

Tanggal : 25 Maret 2021

Tentang,

Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pinrang

Tahun 2021

TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Alamsyah, SH	Ketua KPU Kab. Pinrang	Pembina
2	Muh. Ali Jodding, S.PdI	Anggota KPU Kab. Pinrang	
3	Abd. Razak. AS		
4	Yudiman, S.Pd		
5	Masmuda, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kab.Pinrang	Ketua
6	Andi Irwan, SE	Kasubag Tehnis dan Hupmas	Sekretaris
7	Mikhaya, S.AP	Staf Tehnis dan Hupmas	Pelaksana
8	Saribulan, S.AP		
9	Aris Kitra		
10	Sirajuddin, SH		
11	Ilham Nur		

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kasubag Hukum

